



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 70/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/VII/2025

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. Bahwa untuk menciptakan suasana kerja yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dipandang perlu ditetapkan pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bantul;
- c. Bahwa adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maka pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bantul untuk disesuaikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pencegahan Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
14. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan di bawahnya
15. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Bantul

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU** : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 41/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bantul
- KETIGA** : Unit Pengendalian Gratifikasi melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari hakim dan aparatur pengadilan;
  - b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal hakim dan aparatur pengadilan melaporkan penolakan gratifikasi;
  - c. Melakukan pendampingan kepada pelapor untuk melakukan pelaporan mandiri melalui aplikasi GOL KPK;
  - d. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal;

- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di satuan kerja secara periodik (Laporan Semester I dan Laporan Tahunan) kepada UPG Tingkat II (UPG Pengadilan Tinggi Yogyakarta) paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya untuk setiap periode pelaporan, apabila hari tersebut bertepatan pada hari libur maka dihitung pada hari kerja berikutnya.

KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bantul melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Bantul

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 15 Juli 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 70/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/VII/2025

TANGGAL : 15 Juli 2025

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM UNIT</b>
1	Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua UPG
2	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.	Hakim Madya Muda	Anggota
3	HERI SANTOSA, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
4	ARIEF NOOR RAHMAN	Kasubbag Kepegawaian Ortala	Anggota
5	NANDA PAMUDYA, S.Kom., M.B.A.	Pranata Komputer	Anggota
6	DHEA ANANDA NABELLA, A.Md.	Arsiparis	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI